



PUTUSAN
Nomor 249 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. UPIK S selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- 2. ZAIBON selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Meutulang, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat;
- 3. NURAINI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Pasi Kumbang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- 4. SALMIDAH S selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- 5. MUSMIDI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- 6. MUSLIADI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- 7. MARIYANI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, bertempat tinggal di Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Blang Tengku Lr. Nuri, Gampong Lam Lagang, Kecamatan banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020



L a w a n

MUSLEM, terakhir diketahui beralamat di Jalan Meulaboh - Tutut,
Dusun Cinta Rasa, Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat;
Termohon Kasasi;

D a n

ABDUL RANI, terakhir diketahui beralamat di Dusun Pante
Peurelak, Gampong Pasi Ara, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 8.668 m² (delapan ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) atau 16 (enam belas) petak sawah, yang terletak di Dusun Pante Perlak, Gampong Pasi Ara, Mukim Tanjung Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Dengan Jalan Krueng Raseuki----- : 22 m,
- Barat : Dengan Jalan Sawah Baru----- : 22 m,
- Utara : Dengan Tanah Alm. M. Dini----- : 394 m,
- Selatan : Dengan Tanah Alm. Nyak Kama----- : 394 m,

yang merupakan tanah peninggalan Alm.Nja Said/M. Said, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 8 / Km. / 57. Tanggal 21 Desember 1957 dari Kepala Mukim Tandj. Meulaboh, merupakan tanah hak milik Para Penggugat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan cara mengambil, menguasai dan menyewakan tanah hak milik Para Penggugat yang sah;
4. Menyatakan hubungan hukum sewa tanah milik Para Penggugat antara Tergugat (Muslem) dengan Turut Tergugat (Abdul Rani) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kalender keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan terhadap putusan perkara ini; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat bukan pemilik tanah yang digugat oleh Penggugat;
2. Gugatan Penggugat salah pihak untuk digugat;
3. Luas tanah dan batas tanah berbeda apa yang digugat dalam dalil Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat bukan pemilik tanah dan bukan juga sebagai penyewa tanah yang digugat oleh Penggugat;
2. Gugatan Penggugat salah pihak untuk digugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbo, tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 8.668 m² (delapan ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) atau 16 (enam belas) petak sawah, yang terletak di Dusun Pante Perlak, Gampong Pasi Ara, Mukim Tanjung Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Dengan Jalan Krueng Raseuki----- : 22 m,
 - Barat : Dengan Jalan Sawah Baru----- : 22 m,
 - Utara : Dengan Tanah Alm. M. Dini----- : 394 m,
 - Selatan : Dengan Tanah Alm. Nyak Kama----- : 394 m,yang merupakan tanah peninggalan Alm. Nja Said/M. Said, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 8/Km./57. Tanggal 21 Desember 1957 dari Kepala Mukim Tandj. Meulaboh, merupakan tanah hak milik Para Penggugat yang sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan cara mengambil, menguasai dan menyewakan tanah hak milik Para Penggugat yang sah;
4. Menyatakan hubungan hukum sewa tanah milik Para Penggugat antara Tergugat (Muslim) dengan Turut Tergugat (Abdul Rani) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan terhadap putusan perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.794.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/PDT/ 2019/PT BNA tanggal 23 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Desember 2018, Nomor 10/Pdt G/2018/PN Mbo yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding I s/d Terbanding VII semula Penggugat I s/d Penggugat VII tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding I s/d Terbanding VII semula Penggugat I s/d Penggugat VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/PDT/2019/PT BNA., *Juncto* Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PDT/2019/PT-BNA, tertanggal 23 April 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbo, tanggal 12 Desember 2018;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/ Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena "Aisyah" orang tua kandung dari Tergugat yang menguasai objek sengketa tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, lagipula batas-batas dari objek sengketa dalam surat gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Upik S selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. UPIK S selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said, 2. ZAIBON selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said, 3. NURAINI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said, 4. SALMIDAH S selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said, 5. MUSMIDI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said, 6. MUSLIADI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said, 7. MARIYANI selaku Ahli Waris Nja Said/M. Said**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt/2020